



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034
BENGKALIS (28712)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 633/KPTS-DISDIK/I/2014

TENTANG
IZIN OPRASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. Bahwa program keahlian baru merupakan salah satu bentuk dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - b. Bahwa dalam rangka tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar pada **SMKN 1 RUPAT UTARA** perlu dikeluarkan Izin Oprasional.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan Izin Oprasional dengan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Oprasional Mengadakan Aktifitas Kegiatan Belajar Mengajar Pada :

- Nama : **SMKN 1 RUPAT UTARA**
- NPSN : **69786295**
- Bidang Keahlian : **- Agribisnis dan Agroteknologi**
- Program Keahlian : **- 4.6. Kehutanan**
- Kompetensi Keahlian : **- 4.6.1 Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan
- 4.6.4 Teknik Produksi Hasil Hutan**
- Alamat : **Jl. Sekerat Mata Berat Desa Titian Akar Kec. Rupa
Utara**

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada Tanggal : 2 Januari 2014



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
Di-Jakarta
2. Direktur Direktorat Jendral Pendidikan Menengah
Di-Jakarta
3. Direktur Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan
Di-Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5. Bupati Kabupaten Bengkalis
6. SMKN 1 Rupert Utara



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 257 / KPTS / V / 2013

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Pendidikan 12 (Dua Belas) Tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, maka perlu dilaksanakan Pembukaan dan Penegrian Sekolah Tahun Pelajaran 2013/2014 di Kabupaten Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pendirian dan Penegrian Sekolah Tahun Pelajaran 2013/2014 Kabupaten Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan dan menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2013/2014 Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pendirian dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis.

Caru Saku Mekar

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 257/KPTS/VI/2013
 TANGGAL : 3 Mei 2013

KECAMATAN	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN/LOKASI	PENDIRIAN/ PENEGGERIAN
BENGKALIS	SMKS AWANG MAHMUDA	SMKN 3 BENGKALIS	AIR PUTIH	PENEGGERIAN
	SMAS MANDIRI BANTAN	SMAN 3 BANTAN	DESA TELUK LANCAR	PENEGGERIAN
	SDN 28 BUKIT KERIKIL KELAS JAUH	SDN 30 BUKIT KERIKIL	BUKIT KERIKIL	PENEGGERIAN
	SLK KFCIL	SDN 16 BANDAR JAYA KELAS JAUH	BANDAR JAYA	PENEGGERIAN
	MANDAU	SDN 28 PETANI KELAS JAUH	PETANI	PENEGGERIAN
	SDN 55 KESUMBU AMPAI KELAS JAUH	SDN 86 KESUMBU AMPAI	KESUMBU AMPAI	PENEGGERIAN
	SDN 59 SEBANGAR KELAS JAUH	SDN 87 SEBANGAR	SEBANGAR	PENEGGERIAN
	SDN 63 KESUMBU AMPAI KELAS JAUH	SDN 88 KESUMBU AMPAI	KESUMBU AMPAI	PENEGGERIAN
		SMKN 17 MANDAU	BALAI MAKAM	PENDIRIAN
		SMKN 2 MANDAU	KESUMBU AMPAI	PENDIRIAN
PINGGIR	SD PETALING JAYA	SDN 39 TASIK SERAI	SEBANGAR	PENEGGERIAN
	SD PERINTIS	SDN 40 TASIK SERAI	TASIK SERAI	PENEGGERIAN
	SMP SATU ATAP BERINGIN	SMPN 15 PINGGIR	BERINGIN	PENEGGERIAN
	SMA BINA BAKTI TELUK LECAR	SMAN 3 RUPAT	TELUK LECAR	PENEGGERIAN
RUPAT	SMA TG. KAPAL RUPAT	SMAN 4 RUPAT	TANJUNG KAPAL	PENEGGERIAN
	SDN 5 SUNGAI CINGAM KELAS JAUH	SDN 30 SUNGAI CINGAM	SUNGAI CINGAM	PENEGGERIAN
RUPAT UTARA	SDN 6 KADOR KELAS JAUH	SDN 11 KADOR	SUNGAI EMPANG	PENEGGERIAN
		SMKN 1 RUPAT UTARA	TTI AKAR	PENDIRIAN
		SMKN 2 RUPAT UTARA	TANJUNG PUNAK	PENDIRIAN

